



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 732/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/III/2024

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA PADA PROGRAM
SARJANA UNIVERSITAS PGRI JOMBANG, KABUPATEN JOMBANG

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 562/E/O/2023 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Jombang di Kabupaten Jombang menjadi Universitas PGRI Jombang di Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur yang Diselenggarakan oleh Perkumpulan Penyelenggara Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Jombang, tanggal 13 September 2023, terdapat perubahan bentuk pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Jombang menjadi Universitas PGRI Jombang;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 562/E/O/2023 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Jombang di Kabupaten Jombang menjadi Universitas PGRI Jombang di Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur yang Diselenggarakan oleh Perkumpulan Penyelenggara Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Jombang, tanggal 13 September 2023, terdapat perubahan nama pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Jombang menjadi Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia pada Program Sarjana Universitas PGRI Jombang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia pada Program Sarjana Universitas PGRI Jombang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS PGRI JOMBANG, KABUPATEN JOMBANG
- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia pada Program Sarjana Universitas PGRI Jombang B dengan Nilai 335.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 27 Agustus 2026.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 10523/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2021
Tanggal : 27 Agustus 2021
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2024
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.